

SELAYANG PANDANG PERSELISIHAN HASIL PEMILU (PHPU) KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT DI MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2019

Dr. MOHD.YASIN, SH.I, MH

Dosen STAI An-Nadwah Kuala Tungkal
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi

Abstrak

Pemilu merupakan instrumen demokratis untuk memilih pemimpin baik ditingkat nasional maupun di tingkat daerah, serta wakil yang akan duduk di Parlemen dengan melibatkan secara langsung warga negara atau rakyat selaku pemegang kedaulatan atas negara, untuk itu penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) harus dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta berkualitas. Dalam rangka mencapai hal tersebut diperlukan kerangka hukum yang tegas dan berkeadilan, penyelenggara Pemilu yang independen, profesional, berintegritas, transparan, akuntabilitas proses penyelenggaraan dan partisipasi aktif masyarakat. Proses penyelenggaraan semua tahapan Pemilu dan hasil Pemilu harus berintegritas dan diselenggarakan menurut peraturan perundang-undangan, serta dilaksanakan dan ditegakkan secara konsisten oleh institusi yang berwenang. Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai penyelenggara pemilihan umum, secara keseluruhan dapat dilaksanakan dengan baik, berkat adanya kerjasama dan konsolidasi internal kelembagaan Bawaslu Kabupaten Tanjung Tabung Barat, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan dan Pengawas TPS. Selain itu Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam melakukan pengawasan pemilu mengupayakan secara maksimal dan mendorong peran masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam mengawasi pemilu yang berintegritas. Optimalisasi kegiatan yang efektif dan efisien menjadi perhatian utama agar dapat menjadikan pemilu tahun 2019 yang berkualitas. Namun dengan segala upaya yang telah dilakukan itu masih ada ketidakpuasan bagi calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota terhadap hasil pemilu dan menggugat di Mahkamah Konstitusi sehingga buku ini diterbitkan guna keterbukaan publik yang ingin mengetahui proses yang dilakukan oleh Bawaslu dalam memberikan keterangan terhadap Perselisihan Hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi. Di mata Bawaslu bahwa pelaksanaan pemilu tahun 2019 telah terlaksana sukses tanpa adanya kendala, meskipun masih banyak hal-hal yang perlu adanya perbaikan-perbaikan. Dengan adanya pencegahan dalam mengawal tahapan-tahapan pemilu yang ada sehingga pemilu di Kabupaten

Tanjung Jabung Barat dapat berjalan secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil, dengan harapan pemilu yang demokratis.

Kata Kunci: Perselisihan, Hasil Pemilu

Dasar Hukum Dan Pengertian Tentang Pemilu

A. Tugas dan Wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-undang.

1. Bahwa Pemilu yang demokratis, berintegritas dan bermartabat adalah suatu yang mutlak bagi negara hukum demokratis. Pemilu dipandang sebagai bentuk paling nyata yang berada ditangan rakyat.
2. Bahwa dalam Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum Pasal 101, pengawasan penyelenggara Pemilu dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota dengan demikian Bawaslu memiliki Peranan Strategis dalam Mewujudkan proses dan hasil pemilu yang langsung, Umum, Bebas Rahasia, Jujur dan adil.
3. Bahwa merujuk kepada Pasal 101 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten/Kota diberi Tugas tidak hanya sekedar mengawasi Pelaksanaan Tahapan Penyelenggara Pemilu, namun Lebih dari itu Bawaslu Kabupaten/Kota Bertugas untuk Melakukan Pencegahan dan Penindakan terhadap pelanggaran Pemilu dan Sengketa Proses Pemilu, Mencegah terjadinya Praktek Politik Uang
4. Bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota berdasarkan Pasal 101 UU Nomor 7 Tahun 2017 diberi wewenang menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan pemilu: Memeriksa, Mengkaji, dan memutus Pelanggaran Administrasi Pemilu dan Pelanggaran Politik Uang.

5. Bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota bertanggung Jawab dalam melakukan Pengawasan, Pencegahan, dan Penindakan. Bawaslu Kabupaten/Kota berkepentingan untuk memastikan bahwa proses Penyelenggaraan semua tahapan pemilu dan hasil pemilu harus berintegritas dan diselenggarakan menurut peraturan perundang-undang serta dilaksanakan dan ditegakkan secara konsisten.

B. Tugas dan Wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota berdasarkan Perbawaslu

1. Bahwa merujuk kepada Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 22 tahun 2018 tentang tata cara pemberian keterangan dalam perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi “Pengawas pemilu sebagai pemberi keterangan dalam permohonan yang sedang diperiksa dan selain keterangan tertulis Bawaslu juga dapat menyampaikan keterangan dalam bentuk lisan.¹
2. Pasal 6 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 22 tahun 2018 tentang tata cara pemberian keterangan dalam perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi “Pengawas Pemilu wajib mendapatkan informasi mengenai pemberian keterangan persidangan PHPU dan PHP” dalam mempersiapkan pemberian keterangan, pengawas pemilu:
 - a. Menghimpun dan mengolah data hasil pengawasan dan penyelenggaraan pemilu dari pengawas pemilu disetiap tingkatan terkait pokok permohonan
 - b. Menyusun keterangan tertulis
 - c. Melakukan konsultasi kepada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu untuk Bawaslu Kabupaten/Kota

¹ Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 22 tahun 2018 *tentang tata cara pemberian keterangan dalam perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi.*

Pengertian Pemilu Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum:

*“Pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden Dewan Perwakilan Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia”.*²

Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan suatu negara yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Menurut Abu Nasrh Pemilihan Umum adalah memilih seorang penguasa, pejabat atau lainnya dengan jalan menuliskan nama yang dipilih dalam secarik kertas atau dengan memberikan suaranya dalam pemilihan³

Pemilih dalam pemilu disebut juga sebagai konstituen, di mana para peserta Pemilu menawarkan janji-janji dan program-programnya pada masa kampanye. Kampanye dilakukan selama diwaktu yang telah ditentukan menjelang hari pemungutan suara. Setelah pemungutan suara dilakukan, proses penghitungan dimulai. Pemenangan Pemilu ditentukan oleh aturan main atau sistem penentuan pemenang yang sebelumnya telah ditetapkan dan disetujui oleh para peserta, dan disosialisasikan ke para pemilih. Proses pemilihan umum merupakan bagian dari demokrasi.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan, bahwa pemilihan umum adalah proses pemilihan atau penentuan sikap yang dilakukan oleh suatu

² Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 *tentang Pemilihan Umum*

³ Abu Nasrh Muhammad Al-Iman, *Membongkar Dosa-dosa Pemilu*, Prisma Media, Jakarta, 2004, hlm: 29

masyarakat untuk memilih penguasa ataupun pejabat politik untuk memimpin suatu Negara yang juga diselenggarakan oleh Negara.

C. Hasil Pengawasan

a. Koordinasi Antar Lembaga

Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah melaksanakan koordinasi antar lembaga ke beberapa instansi terkait yang meliputi Kepolisian, Kejaksaan guna meminimalisir adanya pelanggaran dan sengketa pada pemilu tahun 2019.

Demi memberikan jaminan agar pemilih dapat menggunakan hak pilihnya, maka harus tersedia daftar pemilih akurat yang memenuhi standar kualitas daftar pemilih. Proses alur pengawasan penyusunan daftar pemilih dilaksanakan Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Barat secara berjenjang, untuk melakukan pengawasan penyusunan daftar pemilih. Yang dilaksanakan KPU beserta jajaran. Dilain sisi Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Barat berupaya optimal berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Dinas Dukcapil Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

b. Pusat Pengawasan Partisipasi Masyarakat

Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai upaya menumbuhkan kesadaran dan partisipasi masyarakat khususnya bagi Pemilih Pemula untuk ikut mengawasi dan mengawal penyelenggaraan Pemilihan DPR, DPD, DPRD Prov/DPRD Kab/Kota serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden telah melaksanakan sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif serta juga melakukan penandatanganan nota kesepahaman antara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Tanjung Jabung Barat. pada tanggal 26 Februari 2018.

Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga melakukan sosialisasi pengawasan pemilu bagi bang ojek dan bang becak sebagai upaya pemahaman aturan terkait kampanye pada pemilu 2019. yang dilaksanakan pada tanggal 3 Februari 2019.

Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga melakukan sosialisasi pengawasan pemilu bagi pemilih pemula (Siswa/Siswi SMA) sebagai upaya pemahaman aturan terkait kampanye pada pemilu 2019. yang dilaksanakan pada tanggal 4 Februari 2019.

Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga melakukan koordinasi ke Panwaslu Kecamatan yang dilaksanakan pada tanggal 13 february 2019 dalam rangka penyamaan persepsi dalam mengatasi permasalahan pada pemilu 2019.

Pada tanggal 17 Februari 2019 Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga melaksanakan bimbingan teknis pengawasan pemilu dalam rangka pemungutan, perhitungan dan rekapitulasi suara pemilu tahun 2019 untuk memberikan pengetahuan terhadap peserta dalam memahami alur pemungutan, perhitungan dan rekapitulasi suara.

Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga melakukan fasilitasi dan pengawasan pemilu dalam rangka penyusunan jadwal dan pelaksanaan bimbingan teknis saksi parpol serta bimbingan teknis PTPS tahap II, kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 05 April 2019 yang bertujuan agar peserta saling berkoordinasi terkait saksi parpol dan banyaknya partai tidak mengirim saksi.

c. Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Barat terhadap Gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah mengawasi seluruh tahapan Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten yang

khususnya dilaksanakan di Daerah Pemilihan Tanjung Jabung Barat 5 yang telah digugat oleh peserta Pemilu, termasuk mengawasi seluruh proses pemungutan dan penghitungan perolehan suara Partai Demokrat untuk keanggotaan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Dapil 5 Telah sesuai dengan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara di 10 TPS Dapil 5 yaitu Kecamatan Pengabuan dan Kecamatan Senyerang yang ditandatangani KPPS dan saksi (Formulir Model C-1 Plano) pada tanggal 17 April 2019, yakni Demokrat memperoleh suara sah sebanyak 1883 dan Partai PKB memperoleh Suara sah sebanyak 5658 suara, sesuai dengan formulir model A pengawasan tertanggal 17 April 2019 Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

Partai Demokrat mengajukan keberatan karena Menurut data yang dimiliki terjadi Pengurangan Suaradi (TPS 1 sebanyak 1 Suara, TPS 3 sebanyak 1 Suara Sungai Landak), TPS 1 Margo Rukun sebanyak 7 Suara, TPS 21 Kelurahan Teluk Nilau, sebanyak 1 Suara TPS 3 Sungai jering sebanyak 1 Suara dan TPS 6 Parit Pudir sebanyak 1 Suara sehingga berjumlah 12 Suara, dan Menambahkan Perolehan Suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebanyak 12 pada TPS 05 Sungai Landak sebanyak 6 Suara, TPS 2 Sungai Raya Sebanyak 2 Suara, TPS 19 Kelurahan Teluk Nilau sebanyak 3 Suara dan TPS 14 Kelurahan Senyerang Sebanyak 1 suara.

Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Barat perolehan suara peserta Pemilu tersebut terjadi Perubahan data suara sebanyak 1 suara terhadap peserta Pemilu di TPS 14 Sesuai C1 Salinan yang ditandatangani PPS, Saksi Tingkat Kelurahan Senyerang Kecamatan Senyerang sesuai dengan Form A Pengawasan tanggal 17 April 2019, untuk memastikan ke-Absahan data maka Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Barat melakukan Supervisi kepada 10 pengawas TPS di Dapil 5 Tanjung Jabung Barat yaitu Kecamatan Senyerang dan Kecamatan Pengabuan,

diantara 10 TPS yang digugat oleh peserta pemilu terdapat keterangan C-1 salinan Berbeda hasil TPS 14 di Kelurahan Senyerang.

Keterangan Pengawas Pemilu terkait perubahan data pada TPS 14 Kelurahan Senyerang “Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 PPK Senyerang, PPS Kelurahan Senyerang, Panwascam Senyerang, dan saksi dari Partai Demokrat Tingkat Kelurahan/Desa di TPS 14 Kelurahan Senyerang dengan menyandingkan data C1 Salinan dan Dokumentasi Foto Formulir Model C-1 Plano Hologram serta Formulir Model A Pengawasan dan keterangan dari Pengawas TPS 14 Kelurahan Senyerang bahwa pada saat rekapitulasi ditemukan ketidak sinkronan data ditingkat Kecamatan Senyerang Maka dilakukan Pembukaan Formulir Model C-1 Plano yang mana diterangkan oleh Pengawas TPS 14 Kelurahan Senyerang pada Saat Penyalinan perolehan suara dari C1-Plano kedalam C-1 Salinan terjadi Kesalahan karena tidak termasuk 1 Suara milik ANSARI dari PKB, Sehingga Perolehan Suara untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang Semulanya Menurut C-1 Salinan sebanyak 9 Suara Berubah Menjadi 10 yang di pindahkan Kedalam Formulir Model DAA-1, DA-1.

D. Keterangan Bawaslu Di Mahkamah Konstitusi

a. Perolehan Suara di Dapil 5 Tanjung Jabung Barat ⁴

NO.	DAPIL V	Perolehan Suara		Jumlah Suara
		Pengabuan	Senyerang	
1.	DEMOKRAT	958	925	1883
2.	PKB	3663	1995	5658

b. Perolehan Suara Partai Demokrat⁵

⁴ Sumber: *Formulir Model C-1 Salinan dan DAA-1 Salinan KPU Kabupaten tanung jabung Barat Tahun 2019*

NO.	DAPIL V	TPS	BAWASLU	
			Formulir C-1 Salinan	Formulir DAA-1 Salinan
1	Sungai Landak	1	6	6
2	Sungai Landak	3	53	53
3	Kel. Teluk Nilau	21	20	20
4	Sungai Jering	3	12	12
5	Margo Rukun	1	4	4
6	Parit Pudir	6	61	61
TOTAL			156	156

c. Perolehan Suara PKB⁶

NO.	DAPIL V	TPS	BAWASLU	
			C-1 Salinan	Formulir DAA-1 Salinan
1	Sungai Landak	5	17	17
2	Sungai Raya	3	50	50
3	Kel. Teluk Nilau	19	48	48
4	Kel. Senyerang	14	9	10
TOTAL			124	125

- a. Dalil Pemohon menyatakan terjadi pengurangan suara Partai Demokrat di Dapil 5 Tanjung Jabung Barat TPS 1, TPS 3 Sungai Landak, TPS 1 Margo Rukun, TPS 21 Kelurahan Teluk Nilau, TPS 3**

⁵ Sumber: *Formulir Model C-1 Salinan dan DAA-1 Salinan KPU Kabupaten tanung jabung Barat Tahun 2019*

⁶ Sumber: *Formulir Model C-1 Salinan dan DAA-1 Salinan KPU Kabupaten tanung jabung Barat Tahun 2019*

Sungai jering dan TPS 6 Parit Pudin, Dapil Tanjung Jabung Barat 5 antara lain pada TPS:

- a. Pada TPS 1 Desa Sungai Landak menurut Pemohon terdapat pengurangan suara sebanyak 1 Suara, Dari Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dijelaskan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 PPK Senyerang, PPS Desa Sungai Landak, Panwascam Senyerang, dan saksi dari Partai Demokrat Tingkat Kelurahan/Desa di TPS 01 Desa Sungai Landak dengan menyandingkan data C1 Salinan dan Foto Dokumentasi C1 Plano Berhologram dan Formulir Model A Pengawasan, serta keterangan dari Pengawas TPS 01 Desa Sungai Landak.⁷

NO.	Peserta Pemilu	PEROLEHAN SUARA BAWASLU
		C-1 SALINAN
14	PARTAI DEMOKRAT	-
	1. H. ABDUL HALIM USMAN, SH	1
	2. GUNAWAN JUNAIDI	1
	3. SAFWATI	-
	4. AHMAD AZHAR'IM S.AP	-
	5. MARDALENA	1
	6. KASTALANI	3
	TOTAL	6

- b. Pada TPS 3 Desa Sungai Landak menurut Pemohon terdapat pengurangan suara sebanyak 1 Suara, Dari Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dijelaskan sebagai berikut :

⁷ Sumber: Formulir Model C-1 Salinan KPU Kabupaten tanung jabung Barat Tahun 2019 dan Formulir Model A pengawasan Bawaslu Kabupaten tanjung Jabung Barat 2019

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 PPK Senyerang, PPS Desa Sungai Landak, Panwascam Senyerang, dan saksi dari Partai Demokrat Tingkat Kelurahan/Desa di TPS 01 Desa Sungai Landak dengan menyandingkan data C1 Salinan dan Dokumentasi Foto Formulir C-1 Plano Berhologram Serta Formulir Model A Pengawasan, serta keterangan dari Pengawas TPS 03 Desa Sungai Landak bahwa perolehan suara adalah sebagai berikut :⁸

NO.	Peserta Pemilu	PEROLEHAN SUARA
		BAWASLU
		C-1 SALINAN
14	PARTAI DEMOKRAT	4
	1. H. ABDUL HALIM USMAN, SH	43
	2. GUNAWAN JUNAIDI	1
	3. SAFWATI	-
	4. AHMAD AZHAR'IM S.AP	-
	5. MARDALENA	-
	6. KASTALANI	5
TOTAL		53

- c. Pada TPS 21 Desa Kel. Teluk Nilau menurut Pemohon terdapat pengurangan suara sebanyak 1 Suara, Dari Hasi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 PPK Pengabuan, PPS Kelurahan Teluk Nilau, Panwascam Pengabuan, dan saksi dari Partai Demokrat Tingkat Kelurahan/Desa di TPS 21 Kel. Teluk Nilau dengan menyandingkan data C1 dan Formulir Model A Pengawasan, serta keterangan

⁸ Sumber: *Formulir Model C-1 Salinan KPU Kabupaten tanung jabung Barat Tahun 2019 dan Formulir Model A pengawasan Bawaslu Kabupaten tanjung Jabung Barat 2019*

dari Pengawas TPS 01 Kelurahan Teluk Nilau bahwa perolehan suara adalah sebagai berikut :⁹

NO.	Peserta Pemilu	PEROLEHAN SUARA BAWASLU
		C-1 SALINAN
14	PARTAI DEMOKRAT	3
	1. H. ABDUL HALIM USMAN, SH	16
	2. GUNAWAN JUNAIDI	-
	3. SAFWATI	-
	4. AHMAD AZHAR'IM S.AP	-
	5. MARDALENA	-
	6. KASTALANI	1
TOTAL		20

d. Pada TPS 3 Desa Sungai Jering menurut Pemohon terdapat pengurangan suara sebanyak 1 Suara, Dari Hasi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 PPK Pengabuan, PPS Desa Sungai Jering, Panwascam Pengabuan, dan saksi dari Partai Demokrat Tingkat Kelurahan/Desa di TPS 03 Desa Sungai Jering dengan menyandingkan data C1 Salinan dan Dokumentasi Foto Formulir Model C-1

⁹ Sumber: *Formulir Model C-1 Salinan KPU Kabupaten tanung jabung Barat Tahun 2019 dan Formulir Model A pengawasan Bawaslu Kabupaten tanjung Jabung Barat 2019*

Plano Serta Formulir Model A Pengawasan, serta keterangan dari Pengawas TPS 01 Desa Sungai Jering bahwa perolehan suara adalah sebagai berikut :¹⁰

NO.	Peserta Pemilu	PEROLEHAN SUARA BAWASLU
		C-1 SALINAN
14	PARTAI DEMOKRAT	1
	1. H. ABDUL HALIM USMAN, SH	11
	2. GUNAWAN JUNAIDI	-
	3. SAFWATI	-
	4. AHMAD AZHAR'IM S.AP	-
	5. MARDALENA	-
	6. KASTALANI	-
TOTAL		12

- e. Pada TPS 1 Desa Margo Rukun, menurut Pemohon terdapat pengurangan suara sebanyak 7 Suara, Dari Hasi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dijelaskan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 PPK Senyerang, PPS Desa Margo Rukun, Panwascam Senyerang, dan saksi dari Partai Demokrat Tingkat Kelurahan/Desa di TPS 01 Desa Margo Rukun dengan menyandingkan data Formulir Model C1 Salinan dan Dokumentasi Foto Formulir Model C-1 Plano Hologram serta Formulir Model A Pengawasan,

¹⁰ Sumber: *Formulir Model C-1 Salinan KPU Kabupaten tanung jabung Barat Tahun 2019 dan Formulir Model A pengawasan Bawaslu Kabupaten tanjung Jabung Barat 2019*

serta keterangan dari Pengawas TPS 01 Desa Margo Rukun bahwa perolehan suara adalah sebagai berikut :

NO.	Peserta Pemilu	PEROLEHAN SUARA BAWASLU
		C-1 SALINAN
14	PARTAI DEMOKRAT	1
	1. H. ABDUL HALIM USMAN, SH	-
	2. GUNAWAN JUNAIDI	2
	3. SAFWATI	-
	4. AHMAD AZHAR'IM S.AP	-
	5. MARDALENA	-
	6. KASTALANI	1
	TOTAL	4

f. Pada TPS 6 Desa Parit Pudin menurut Pemohon terdapat pengurangan suara sebanyak 1 Suara, Dari Hasi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 PPK Pengabuan, PPS Desa Parit Pudin, Panwascam Pengabuan, dan saksi dari Partai Demokrat Tingkat Kelurahan/Desa di TPS 06 Desa Parit Pudin dengan menyandingkan data C1 Salinan dan Dokumentasi Foto Formulir Model C-1 Plano Hologram serta Formulir Model A Pengawasan, serta keterangan dari Pengawas TPS 06 Desa Parit Pudin bahwa perolehan suara adalah sebagai berikut :¹¹

¹¹ Sumber: *Formulir Model C-1 Salinan KPU Kabupaten tanung jabung Barat Tahun 2019 dan Formulir Model A pengawasan Bawaslu Kabupaten tanjung Jabung Barat 2019*

NO.	Peserta Pemilu	PEROLEHAN SUARA
		BAWASLU
		C-1 SALINAN
14	PARTAI DEMOKRAT	6
	1. H. ABDUL HALIM USMAN, SH	54
	2. GUNAWAN JUNAIDI	-
	3. SAFWATI	-
	4. AHMAD AZHAR'I S.AP	1
	5. MARDALENA	-
	6. KASTALANI	-
	TOTAL	61

b. Dalil Pemohon yang menyatakan terjadi penambahan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Dapil 5 Tanjung Jabung Barat, TPS 5 Sungai Landak, TPS 2 Sungai Raya, TPS 19 Kelurahan Teluk Nilau, TPS 14 Kelurahan Senyerang, Dapil Tanjung Jabung Barat 5 antara lain pada TPS:

- a. Pada TPS 5 Desa Sungai Landak menurut Pemohon terdapat penambahan suara sebanyak 6 Suara. Dari Hasi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dijelaskan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 PPK Senyerang, PPS Desa Sungai Landak, Panwascam Senyerang, dan saksi dari Partai Demokrat Tingkat Kelurahan/Desa di TPS 05 Desa Sungai Landak dengan menyandingkan data C1 Salinan dan Dokumentasi Foto Formulir Model C-1 Plano Hologram serta Formulir Model A

Pengawasan, dan keterangan dari Pengawas TPS 05 Desa Sungai Landak bahwa perolehan suara adalah sebagai berikut :¹²

NO.	Peserta Pemilu	PEROLEHAN SUARA BAWASLU
		C-1 SALINAN
1	PKB	6
	1. SUHERI	2
	2. SUBARI, S.Ag	1
	3. YUNI KHAIRUNNISA, A.Md, Keb	-
	4. BUSTAMI	4
	5. AZIZAH, S.Pd. SD	-
	6. ANSARI	4
TOTAL		17

b. Pada TPS 2 Desa Sungai Raya menurut Pemohon terdapat penambahan suara sebanyak 2 Suara, Dari Hasi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 PPK Pengabuan, PPS Desa Sungai Raya, Panwascam Pengabuan, dan saksi dari Partai Demokrat Tingkat Kelurahan/Desa di TPS 02 Desa Sungai Raya dengan menyandingkan data C1 Salinan dan Dokumentasi Foto Formulir Model C-1 Plano Hologram serta Formulir Model A Pengawasan, dan

¹² Sumber: *Formulir Model C-1 Salinan KPU Kabupaten tanung jabung Barat Tahun 2019 dan Formulir Model A pengawasan Bawaslu Kabupaten tanjung Jabung Barat 2019*

keterangan dari Pengawas TPS 01 Desa Sungai Raya bahwa perolehan suara adalah sebagai berikut :¹³

NO.	Peserta Pemilu	PEROLEHAN SUARA BAWASLU
		C-1 SALINAN
1	PKB	5
	1. SUHERI	2
	2. SUBARI, S.Ag	-
	3. YUNI KHAIRUNNISA, A.Md, Keb	17
	4. BUSTAMI	-
	5. AZIZAH, S.Pd. SD	2
	6. ANSARI	24
TOTAL		50

c. Pada TPS 19 Kelurahan Teluk Nilau menurut Pemohon terdapat penambahan suara sebanyak 3 Suara, Dari Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 PPK Pengabuan, PPS Desa Sungai Raya, Panwascam Pengabuan, dan saksi dari Partai Demokrat Tingkat Kelurahan/Desa di TPS 19 Kelurahan Teluk Nilau dengan

¹³ Sumber: *Formulir Model C-1 Salinan KPU Kabupaten tanung jabung Barat Tahun 2019 dan Formulir Model A pengawasan Bawaslu Kabupaten tanjung Jabung Barat 2019*

menyandingkan data C1 Salinan dan Dokumentasi Foto Formulir Model C-1 Plano Hologram Serta Formulir Model A Pengawasan (Bukti PK.10.6-9), serta keterangan dari Pengawas TPS 19 Kelurahan Teluk Nilau bahwa perolehan suara adalah sebagai berikut :¹⁴

NO.	Peserta Pemilu	PEROLEHAN SUARA BAWASLU
		C-1 SALINAN
1	PKB	2
	1. SUHERI	2
	2. SUBARI, S.Ag	-
	3. YUNI KHAIRUNNISA, A.Md, Keb	-
	4. BUSTAMI	1
	5. AZIZAH, S.Pd. SD	-
	6. ANSARI	43
	TOTAL	48

- d. Pada TPS 14 Kelurahan Senyerang menurut Pemohon terdapat penambahan suara sebanyak 1 Suara, Dari Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat Dijelaskan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 PPK Pengabuan, PPS Kelurahan Senyerang, Panwascam Senyerang, dan saksi dari Partai Demokrat Tingkat Kelurahan/Desa di TPS 14 Kelurahan Senyerang dengan menyandingkan data C1 Salinan dan Dokumentasi FotoFormulir Model C-1 Plano Hologram serta Formulir Model A Pengawasan (Bukti PK.10.6-10), dan keterangan dari Pengawas TPS 14 Kelurahan

¹⁴ Sumber: *Formulir Model C-1 Salinan KPU Kabupaten tanung jabung Barat Tahun 2019 dan Formulir Model A pengawasan Bawaslu Kabupaten tanjung Jabung Barat 2019*

Senyerang bahwa pada TPS pada saat Pemungutan Suara ditemukan ketidak sinkronan data pada Rekapitulasi ditingkat Kecamatan Senyerang Maka dilakukan Pembukaan Formulir Model C-1 Plano yang mana diterangkan oleh Pengawas TPS 14 Kelurahan Senyerang pada Saat Penyalinan perolehan suara dari C1-Plano kedalam C-1 Salinan terjadi Kesalahan karena tidak termasuk 1 Suara milik ANSARI, Sehingga Perolehan Suara untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang Semulanya Menurut C-1 Salinan sebanyak 9 Suara Berubah Menjadi 10 yang di pindahkan Kedalam Formulir Model DAA-1, DA-1, Perolehan Suara adalah sebagai berikut:¹⁵

NO.	Peserta Pemilu	PEROLEHAN SUARA
		BAWASLU
		C-1 SALINAN
1	PKB	1
	1. SUHERI	-
	2. SUBARI, S.Ag	-
	3. YUNI KHAIRUNNISA, A.Md, Keb	-
	4. BUSTAMI	8
	5. AZIZAH, S.Pd. SD	-
	6. ANSARI	-
TOTAL		9

c. Keterangan Tambahan Di Luar Pokok Permohonan

A. Hasil Pengawasan terkait Pungut Hitung dan Rekapitulasi Suara

Bahwa Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah mengawasi seluruh tahapan Pemilihan Umum calon Anggota DPRD

¹⁵ Sumber: *Formulir Model C-1 Salinan KPU Kabupaten tanung jabung Barat Tahun 2019 dan Formulir Model A pengawasan Bawaslu Kabupaten tanjung Jabung Barat 2019*

yang dilaksanakan di Dapil 5 Kabupaten Tanjung Jabung Barat, termasuk Penghitungan suara. Peserta Pemilu Partai Demokrat untuk keanggotaan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat di Dapil 5 sudah sesuai dengan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Rekapitulasi Kecamatan Senyerang dan Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan dibuktikan dengan Formulir Model A Pengawasan.

B. Penanganan Pelanggaran lainnya yang erat kaitannya dengan Perselisihan Hasil;

Tabel Daftar Laporan/Temuan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Dalam Pemilu Anggota DPR dan DPRD¹⁶

NO	NOMOR	DUGAAN JENIS PELANGGARAN	STATUS	INSTANSI TUJUAN
1	-	Tidak ditemukan Tindak Pidana Pengurangan dan Penambahan Perolehan Suara	Tidak Ada Pelanggaran	-

¹⁶ Sumber: *Data Penangan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Barat*

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 22 tahun 2018 *tentang tata cara pemberian keterangan dalam perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi.*

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 *tentang Pemilihan Umum*

Abu Nashr Muhammad Al-Iman, *Membongkar Dosa-dosa Pemilu*, Prisma Media, Jakarta, 2004, hlm: 29

Sumber: *Formuli Model DA-1 Salinan KPU Kabupaten tanung jabung Barat Tahun 2019*

Sumber: *Formulir Model C-1 Salinan dan DAA-1 Salinan KPU Kabupaten tanung jabung Barat Tahun 2019*

Sumber: *Formulir Model C-1 Salinan dan DAA-1 Salinan KPU Kabupaten tanung jabung Barat Tahun 2019*

Sumber: *Formulir Model C-1 Salinan KPU Kabupaten tanung jabung Barat Tahun 2019 dan Formulir Model A pengawasan Bawaslu Kabupaten tanjung Jabung Barat 2019*

Sumber: *Formulir Model C-1 Salinan KPU Kabupaten tanung jabung Barat Tahun 2019 dan Formulir Model A pengawasan Bawaslu Kabupaten tanjung Jabung Barat 2019*

Sumber: *Formulir Model C-1 Salinan KPU Kabupaten tanung jabung Barat Tahun 2019 dan Formulir Model A pengawasan Bawaslu Kabupaten tanjung Jabung Barat 2019*

Sumber: *Formulir Model C-1 Salinan KPU Kabupaten tanung jabung Barat Tahun 2019 dan Formulir Model A pengawasan Bawaslu Kabupaten tanjung Jabung Barat 2019*

Sumber: *Formulir Model C-1 Salinan KPU Kabupaten tanung jabung Barat Tahun 2019 dan Formulir Model A pengawasan Bawaslu Kabupaten tanjung Jabung Barat 2019*

Sumber: *Formulir Model C-1 Salinan KPU Kabupaten tanung jabung Barat Tahun 2019 dan Formulir Model A pengawasan Bawaslu Kabupaten tanjung Jabung Barat 2019*

Sumber: *Formulir Model C-1 Salinan KPU Kabupaten tanung jabung Barat Tahun 2019 dan Formulir Model A pengawasan Bawaslu Kabupaten tanjung Jabung Barat 2019*

Sumber: *Formulir Model C-1 Salinan KPU Kabupaten tanung jabung Barat Tahun 2019 dan Formulir Model A pengawasan Bawaslu Kabupaten tanjung Jabung Barat 2019*

Sumber: *Formulir Model C-1 Salinan KPU Kabupaten tanung jabung Barat Tahun 2019 dan Formulir Model A pengawasan Bawaslu Kabupaten tanjung Jabung Barat 2019*

Sumber: *Data Penangan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Barat*